



**P U T U S A N**

**No. 187 K/MIL/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAMBANG LISDIANTO ;  
Pangkat/Nrp. : Letkol Kav / 32727 ;  
Jabatan : Pamen Kodam IM ;  
Kesatuan : Kodam IM ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Tanggal lahir : 30 November 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Nirbaya I No. H 8 Lampit, Banda Aceh ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan 10 Februari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/01-K/PMU/BDG/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan 11 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/05-K/PMU/BDG/ AD/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal 12 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/09-K/PMU/ BDG/AD/IV/2011 tanggal 8 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun 2000 tujuh sampai dengan tanggal satu bulan Juli tahun 2000 tujuh atau pada waktu-waktu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2007 dan Juli tahun 2007 di Hotel Grand Cempaka Kamar No. 609, Jalan Letjen Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah

hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah), padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Letkol. Kav. Bambang Lisdianto NRP. 32727 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan lulus tahun 1989 serta dilantik dengan pangkat Letnan Dua Kav. Selanjutnya ditempatkan pertama kali di Yonkav I/Kostrad, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyonkav 11/Serbu dengan pangkat Letkol Kav NRP. 32727 dan sekarang menjabat sebagai Pamen Kodam IM ;
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Nita Utami, S.E., AK.M.M. (Saksi-4) pada tahun 1997, dari pernikahan tersebut telah dikarunia dua orang putra masing-masing bernama Udra Akila Hanifah berumur 9 tahun dan Muhammad Fadel Virajati berumur 4 tahun ;
- c. Bahwa pada bulan Februari 2006 Terdakwa kenal dengan istri Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) yang bernama Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) saat Saksi-5 ikut acara penjemputan Tamtama baru yang akan menjadi organik Yonkav 11/Serbu di depan Polres Jantho Aceh Besar ;
- d. Bahwa Saksi-5 telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal 23 Juli 2005 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Pematang Panei, Medan sesuai dengan Surat Akta Nikah No. 40/SHR-PP/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 ;
- e. Bahwa pada hari. Senin tanggal 18 Desember 2006 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) melaksanakan Wisuda di Pardede Conventional Hall Medan tidak mengikutsertakan mertuanya dan hanya membawa kedua orang tua serta anaknya, setelah kembali dari acara Wisuda tersebut karena Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) merasa tersinggung dengan Saksi-5, kemudian Saksi-1 mencabut pistol yang berada di pinggangnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan pistol tersebut ke pintu di depan Saksi-5, anak dan kedua orang tua Saksi-5, atas perbuatan Saksi-1 tersebut Saksi-5 lalu melapor kepada Terdakwa selaku atasan Saksi-1, ketika itu tanggapan Terdakwa agar masalah rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-1 diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, sedangkan mengenai Saksi-1 yang telah mengeluarkan senjata agar dilaporkan ke Polisi Militer ;

f. Bahwa sekira bulan Februari 2007, Terdakwa mengirim SMS kepada

Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) menanyakan tentang perkembangan masalah Saksi-5 dengan Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1), kemudian hingga bulan April 2007 Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-5 menanyakan hal yang sama dan tentang kesehatan karena Saksi-5 seorang dokter, namun Saksi-5 tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1 ;

g. Bahwa pada bulan Mei 2007 Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui SMS ke nomor 081260509866 dengan tujuan untuk menyampaikan permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang sudah tidak harmonis lagi, namun saat itu Terdakwa tidak memberikan solusi pemecahan permasalahan ;

h. Bahwa dalam bulan Mei 2007 itu juga, Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) yang berisi "Kamu tidak usah memanggil saya Bapak, tetapi panggil kamu saja", sehingga sejak saat itu Saksi-5 memanggil kamu kepada Terdakwa, kemudian saat Saksi-5 berada di rumah Sdr. Andi Hutabarat yang beralamat di Jalan A. Yani, Pematang Siantar menerima SMS dari Terdakwa yang berisi "Di dada kiri mu ada tahi lalat", dan Saksi membalas "Kamu kok bisa tahu", lalu dibalas lagi oleh Terdakwa "Tahu aja, itu ada hubungannya dengan penyakit kulit yang putih-putih seperti panu nggak" kemudian Saksi-5 menjawab "Nggak ada hubungannya mengenai penyakit kulit yang putih itu namanya Vitiligo" dan Saksi-5 juga menjelaskan kepada Terdakwa tentang penyakit Vitiligo serta terapinya ;

i. Bahwa masih dalam bulan Mei 2007, saat Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) datang ke rumah Sdr. Andi Hutabarat, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) menyampaikan kepada Saksi-1 tentang isi SMS dari

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 beranggapan kalau SMS tersebut mungkin hanya bercanda ;

j. Bahwa pada minggu kedua bulan Mei 2007, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-2) menerima SMS dari Terdakwa yang menyampaikan kalau Terdakwa sedang mengikuti sekolah dan berada di Bandung sampai bulan Juni 2007 ;

k. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) bersama Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi-3) mengikuti Co. Ass Poll mata di RSUD. Pematang Siantar, setelah selesai Saksi-5 dan Saksi-3 dengan menggunakan mobil Escudo warna Gold Nopol BK 155 TU kembali ke Medan, sesampainya di Medan langsung menuju Carefour dan 15 (lima belas) menit kemudian pergi makan mie ayam di Jalan Dr. Mansur Medan, waktu itu Saksi-5 menelepon Sdr. Ronald Josua Sitompul melalui HP dengan mengatakan "Nal, sekarang dimana, kami ada di mie ayam jamur kaki lima di Jalan Dr. Mansur, kau kesini ya nal", 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ronad J Sitompul datang lalu bergabung dengan Saksi-5 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-5 bertanya kepada Sdr. Ronald J Sitompul tentang tiket pesawat lalu Sdr. Ronald J Sitompul meletakkan amplop putih di atas meja, tidak lama kemudian Sdri. Siska Dora Tarigan (Saksi-6) datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi-5 bicara dengan Saksi-6 kalau Saksi-5 mau pergi ke tempat tantenya di Jakarta selama 2 (dua) hari ;

l. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2007 itu juga sekira pukul 12.00 WIB, ketika Mayor Kav M. Agung Alamsyah (Saksi-2) bersama Mayor Czi Irfan Afandi sedang duduk di salah satu restoran Bandara Sukarno Hatta didekati Terdakwa yang berkata "Kamu mau ke mana" dan Saksi-9 menjawab "Saya dari Semarang mau kembali ke Bandung, lalu Terdakwa berkata lagi "Kamu sekolah kok ndak ngabari saya" dan Saksi-2 menjawab "Maaf Mas, saya tergesa-gesa mau berangkat sekolah", selanjutnya Terdakwa berkata "Saya mengantarkan saudara istri mau ke Medan", ketika itu Saksi-2 sempat melihat perempuan yang dimaksud Terdakwa, dan Saksi-2 merasa mengenal perempuan tersebut, setelah itu sebelum Saksi-2 meninggalkan restoran tiba-tiba Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan lupa ya telepon saya dan dikirim nomor rekeningnya", Saksi-9 menjawab "Siap Mas", selanjutnya Terdakwa keluar meninggalkan restoran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2007 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) bertemu dengan Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi-3) di Rumah Sakit Umum Pematang Siantar, Saksi-5 cerita kepada Saksi-3 kalau pada tanggal 1 Juni 2007 Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa yang sedang mengikuti Sus Dandim di Bandung meminta Saksi-5 untuk datang ke Jakarta dan Saksi-5 menyanggupi permintaan Terdakwa lalu Saksi-5 berangkat ke Jakarta, sesampainya di Bandara Sukarno Hatta Saksi-5 diajak oleh Terdakwa ke Bandung, kemudian saat di Bandung Saksi-5 dan Terdakwa menginap di salah satu Hotel namun tidak melakukan hubungan badan dengan alasan tempat tidur kamar hotel ada dua dan mereka tidur terpisah ;

n. Bahwa beberapa hari kemudian Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) menyampaikan kepada Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi-3) dengan kalimat "Tubuh Letkol Kav. Bambang bagus", mendengar kata-kata Saksi-5 tersebut, Saksi-3 kaget dan bertanya "Jadi kalian melakukan hubungan suami istri" lalu dijawab oleh Saksi-5 "Iya, kami udah melakukan hubungan suami istri" dan Saksi-5 menceritakan bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-5 yaitu diawali Terdakwa menciumi seluruh tubuh Saksi-5 mulai dari atas hingga bawah dan orangnya tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan seks lebih lembut dibandingkan dengan Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) ;

o. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2007 saat Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) bertemu kembali dengan Sdri. Emiyanti Tarigan (Saksi-3) di Rumah Sakit Umum Pematang Siantar, Saksi-5 cerita dan mengaku kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 1 Juli 2007 Saksi-5 dengan Terdakwa menginap di Hotel Cempaka, Jalan Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun dari keterangan Saksi-5 dalam BAP mengaku kalau pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-5 dengan menumpang pesawat Adam Air berangkat ke Jakarta untuk jalan-jalan ke rumah tulang Saksi-5 yang bernama Sdr. Bing Kros Hutabarat, sesampainya di Jakarta Saksi-5 tidak jadi ke rumah Sdr. Bing Kros Hutabarat karena takut ditanya tentang masalah keluarganya, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 kembali ke Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 16.00 WIB chek in untuk kembali ke Medan dengan menumpang pesawat Sriwijaya Air, namun karena saat itu cuaca buruk keberangkatannya ditunda hingga pukul

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB baru kembali ke Medan, sesampainya di Medan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 langsung pulang ke rumahnya di Waikiki Medan ;

p. Bahwa dari alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tercatat atas nama Bambang L (Terdakwa ) yang chek in di kamar 609 sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007, selain dari itu para Saksi petugas Hotel Grand Cempaka yang bertugas pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 diantaranya yaitu Sdri. Risma Retno Putri Iriyanti (Saksi-7) sebagai Resepsionis menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2007 sekira pukul 11.16 WIB tamu Hotel di Kamar 609 bernama Bambang L (Terdakwa) cek out dari Hotel dengan cara menunjukkan tanda bukti pembayaran tanggal 30 Juni 2007 dan setelah Saksi-7 mengecek di Komputer masih ada sisa pembayaran sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) lalu Saksi-7 mengembalikan sisa pembayaran tersebut, dan Sdr. Stenly Sudarman (Saksi-11) sebagai Room Service di Hotel tersebut menerangkan kalau pada tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan tanggal 1 Juli 2007 tamu yang menginap di Kamar nomor 609 atas nama Bambang L (Terdakwa) telah memesan makanan dengan menu 1 (satu) Ades, 1 (satu) Reg Coffe dan 2 (dua) nasi goreng dan Saksi-11 sendiri yang mengantarkan pesanan tersebut, namun pada saat Saksi-11 mengantar pesanan makanan tersebut ke kamar nomor 609 tidak melihat ada perempuan ;

q. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2007 sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai acara penyambutan Kasdim, Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) pulang ke Medan untuk merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) yang kedua, sesampainya Saksi-1 di Medan ternyata Saksi-5 marah-marah dan terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Saksi-5 hingga di perjalanan menuju ke Pematang Siantar dan saat terjadi keributan tersebut Saksi-1 menyinggung tentang permasalahan perselingkuhan yang pernah diakui Saksi-5, kemudian saat tiba di Pematang Siantar, Saksi-5 mengaku kepada Saksi-1 kalau Saksi-5 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, namun Saksi-5 tidak menjelaskan dimana melakukannya ;

r. Bahwa atas pengakuan Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) tersebut, lalu Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) menyuruh Saksi-5 untuk menghubungi Terdakwa melalui HP nomor 081360509866 dengan mengatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Aku lagi hamil", setelah itu Saksi-1 menyita HP Saksi-5 lalu Saksi-1 menemukan SMS dari Terdakwa yang dikirim tanggal 22 Juli 2007 diantaranya sekira pukul 11.37 WIB berisi kata-kata "Ternyata kamu tidak bisa melupakan aku pakai hamil lagi" dan kata-kata "Kamu itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom", pukul 12.05 WIB berisi kata-kata "km hamil ... sapa yang menggagahi" dan sekira pukul 15.34 WIB berisi kata-kata "Km itu dokter mana bisa datang bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny ha ha ha ", namun dari keterangan Sdri. Nita Utami istri Terdakwa (Saksi-4) dan Terdakwa sendiri mengaku kalau yang membalas SMS dengan kata-kata "Km itu dokter mana bs dtg bulan hamil pake kondom ....km udah ketularan si Go jg oonny ... ha ha ha" tersebut bukan Terdakwa melainkan Saksi-4 ;

s. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 saat Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) bersama Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) menghadap As Intel Kodam IM Kolonel Inf Liston A.S. (Saksi-12), Saksi-5 mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa, kemudian Saksi-5 minta kepada Saksi-12 agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum ;

t. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kapten Kav Henry Napitupulu (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Evarina Herawaty Aritonang (Saksi-5) mengadukan kasus perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5 agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibuat Saksi-1 ditujukan kepada Danpomdam IM tertanggal 2 Agustus 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 23 Desember 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Kav. Bambang Lisdianto NRP. 32727 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina" ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan peraturan yang berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Letkol Kav. Bambang Lisdianto NRP. 32727 diputus : Bebas dari segala dakwaan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 1 Juli 2007 atas nama Bambang L. ;
- 2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina ;
- 3). Print out SMS tanggal 8 Februari 2007, 628136229970 pukul 21.40 WIB ;
- 4). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37 WIB ;
- 5). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.49 WIB ;
- 6). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05 WIB ;
- 7). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18 WIB ;
- 8). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21 WIB ;
- 9). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34 WIB ;
- 10). Surat dari Hotel Grand Cempaka tentang jawaban permintaan rekaman CCTV tanggal 24 Juni 2008 ;
- 11). Caprain Order No. 146227 B Kamar 609 tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi goreng dan 1 (satu) Coffee) ;
- 12). Foto kopi Room Service No. 043834B ;
- 13). Foto kopi Cash Receipt No.038632B atas nama Bambang L. ;
- 14). Daftar nama yang tinggal di Hotel Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 sampai dengan 1-7-2007 jam 11.34 atas nama Bambang L. ;
- 15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 atas nama Bambang L. ;

Foto kopi rincian hotel :

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and ;
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge ;
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160 ;
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1). Satu unit HP merk Motorola warna hitam berikut sim card Telkomsel.
- 2). Satu buah CD.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Kapten Kav Henry Napitupulu Nrp. 11990047380377 ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14/K-AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Lisdianto ;

Pangkat/Nrp : Letkol Kav Nrp. 32727 ;

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

"Seorang pria turut serta melakukan zina" ;

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). Bukti pembayaran kamar Hotel Grand Cempaka tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 1 Juli 2007 atas nama Bambang L. ;
- 2). Satu buah tiket pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Medan tanggal 1 Juli 2007 atas nama Sdri. Evarina ;
- 3). Print out SMS tanggal 8 Februari 2007, 628136229970 pukul 21.40 WIB ;
- 4). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.37 WIB ;
- 5). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 11.49 WIB ;
- 6). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.05 WIB ;
- 7). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 12.18 WIB ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6285296784048 pukul 12.21 WIB ;
- 9). Print out SMS tanggal 22 Juli 2007, 6281360509866 pukul 15.34 WIB ;
- 10). Surat dari Hotel Grand Cempaka tentang jawaban permintaan rekaman CCTV tanggal 24 Juni 2008 ;
- 11). Captain Order No. 146227 B Kamar 609 tanggal 1 Juli 2007 (2 (dua) nasi goreng dan 1 (satu) Coffee) ;
- 12). Foto kopi Room Service No. 043834B ;
- 13). Foto kopi Cash Receipt No.038632B atas nama Bambang L. ;
- 14). Daftar nama yang tinggal di Hotel Grand Cempaka tanggal 30-6 2007 sampai dengan 1-7-2007 jam 11.34 atas nama Bambang L. ;
- 15). Foto kopi print out pada tanggal 01-7-2007 jam 11.34 atas nama Bambang L. ;

Foto kopi rincian hotel :

- Tanggal 30 Juni 2007 Payment Co by and ;
- Tanggal 30 Juni 2007 Rmh Room Charge ;
- Tanggal 01 Juli 2007 RS Service (By/fast) Es43160 ;
- Tanggal 01 Juli 2007 payment Ce by and ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1). Satu unit HP merk Motorola warna hitam berikut sim card Telkomsel. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya ;
  - 2). Satu buah CD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
  5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama di Jakarta Nomor : PUT/14-K/BDG/PMU/AD/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding dari :

- a. Terdakwa Letnan Kolonel Kav Bambang Lisdianto NRP. 32727 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta  
Kolonel Chk Rizaldi, S.H. NRP. 33592 ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta  
Nomor 14/K-AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 12 Januari 2011  
sepanjang mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi  
sebagai berikut :

Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan ;  
Menetapkan selama Terdakwa  
menjalani penahanan sementara  
dikurangkan dari pidana yang  
dijatuhkan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta  
Nomor 14/K-AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 12 Januari 2011  
untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan  
resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala  
Pengadilan Militer Tinggi II di Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/12-K/  
PMT-II/AD/VIII/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II  
Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama  
tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2011 dari  
Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah  
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2011  
dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal  
8 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana a quo diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BAMBANG LISDIANTO, Letkol Kav Nrp. 32727** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. M.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**M.M.**

ttd./**Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**

Ket u a,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H., M.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 187 K/MIL/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)